



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **FARIZ AKMALUL HUDA bin ZAENAL ABIDIN ;**  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 8 April 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No.88 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

**Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 117 / Pid.Sus / 2019 / PN Pkl. tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Pkl. tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FARIZ AKMALUL HUDA Bin ZAENAL ABIDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Psikotropika"

Halaman 1 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 62 UURI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARIZ AKMALUL HUDA Bin ZAENAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam
  - 1 ( satu) Buah HP warna Gold Merk **OPPO**  
( Dirampas untuk dimusnahkan ) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FARIZ AKMALUL HUDA Bin ZAENAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2019 bertempat di Jl. WR. Supratman depan Perum Jetayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi Sdr. Abdullah (dalam berkas tersendiri) melalui WA untuk membeli Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bersepakat untuk bertansaksi dan penyerahan barang Alprazolam tersebut diwilayah kampung Kradenan Pekalongan, sampai di kampung Kradenan tersebut terdakwa menerima Psikotropika jenis Alprazolam kemudian disimpan disaku sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 2 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



menuju area lapangan Jetayu Kota Pekalongan. Setelah sampai di depan Perum Jetayu Residence di Jl. WR. Supratman pada saat terdakwa sedang berdiri didatangi petugas dari satuan Reserse Narkoba Polres Kota Pekalongan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, membawa dan menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam sehingga atas dasar informasi tersebut saksi Bramastya N.T.Y dan saksi Dahat Santoso menangkap terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggledahan dan menemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan di saku celana sebelah kanan sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa kepihak berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 663/NPF/2019 tanggal 19 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-1390/2019/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan pemeriksaan labolatories Kriminalistik tersebut dibuat dan ditanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh pemeriksa : 1. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H AKBP NRP 63081014, ST, 2. IBNU SUTARTO, ST KOMPOL NRP 76010892, 3. ESTI LESTARI, S.Si, PENATA NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, KOMBES POL NRP 62100814 ;

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1) BRAMASTYA N.T.Y Bin. R. SIMBARDJO :**

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

*Halaman 3 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di periksa dan didengar keterangannya tahu maksudnya , karena telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa **Psikotropika jenis Alprazolam**.
- Bahwa penangkapan terhadap orang yang telah memiliki, menyimpan dan atau menjual Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa Orang yang telah Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekitar pukul 23.20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut adalah : **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** Tempat lahir di Pekalongan tanggal 08 April 1997 ( Umur 21 tahun ), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMK, Alamat tempat tinggal Jl. Urip Sumoharjo No. 88, Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa pada saat saksi menangkap **Sdr. FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekitar pukul 23.20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan telah kedapatan barang berupa: 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai dan 1 ( satu) buah HP warna Gold Merk OPPO dalam kekuasaan tersangka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **Sdr. FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** dan menyita barang berupa: 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai dan 1 ( satu) buah HP warna Gold Merk OPPO dalam kekuasaan tersangka pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekitar pukul 23,20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut saksi lakukan bersama dengan teman saksi **DAHAT SANTOSO Bin. KASTOLANI** Tempat lahir di Kendal tanggal 11 Desember 1989, Pekerjaan Polri Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Aspol Polres Pekalongan Kota Jl. P. Diponegoro

Halaman 4 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



No. 19 Kota Pekalongan dan Team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota.

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap tersangka **Sdr. FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN**, awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Wr Supratman ( sekitar depan Perumahan Jatayu Residence ) Kelurahan Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara dan sekitarnya, akan ada transaksi Narkoba / Psikotropika, atas dasar informasi tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokasi tersebut, akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.20 Wib di Jl. Wr Supratman ( depan Perumahan Jatayu Residence) Pekalongan dapat mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** Tempat lahir di Pekalongan tanggal 08 April 1997 ( Umur 21 tahun ), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMK, Alamat tempat tinggal Jl. Urip Sumoharjo No. 88, Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan hasil pemeriksaan telah kedapatan barang berupa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis **Alprazolam** yang di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai, setelah di tanyakan tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** menjelaskan bahwa 10 (sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang di miliki tersebut di dapat dari seorang laki laki yang mengaku bernama **ABDULLAH**, umur 24 Th, Buruh Sablon, alamat Kradenan Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan cara membeli dengan 10 ( sepuluh ) butir seharga Rp. **200.000** ( dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu **saksi dan dan Team** menangkap tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** yang kedapatan barang berupa berupa : 10 ( sepuluh) Butir Psikotropika jenis Alprazolam, 1 ( satu) buah HP warna Gold Merk OPPO, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Pukul 23.20 Wib, di Jalan Wr Supratman ( depan Perumahan Jatayu Residence ) Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** tidak dapat menunjukkan Ijin atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam saksi amankan, sebelumnya barang bukti tersebut di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai tersangka.
- Bahwa sewaktu pemeriksa menunjukkan barang bukti di hadapan yang di periksa yaitu 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam , 1 ( satu ) buah HP warna Gold **Merk OPPO** maka yang di periksa menjawab Ya, saksi masih ingat bahwa barang bukti 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam , 1 ( satu ) buah HP warna Gold **Merk OPPO** ini adalah barang bukti yang Saksi Sita bersama Team dari tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira Pukul 23.20 Wib, di Wr Supratman ( Depan perumahan Jatayu Residence ).
- Bahwa tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** pada saat di tangkap dan kedatangan membawa barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter.
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam di dapat dari **Sdr. ABDULLAH**, umur 24 Th, Buruh Sablon, alamat Kradenan Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan cara membeli dengan 10 ( sepuluh ) butir seharga Rp. **200.000** ( dua ratus ribu rupiah) maka tindakan saksi dan Team adalah melakukan penyeldikan dan pencarian dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 23.30 Wib. dapat mengamankan SSdr **ABDULLAH**, umur 24 Th, Buruh Sablon, alamat Kradenan Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan cara membeli dengan 10 ( sepuluh ) butir seharga Rp. **200.000** ( dua ratus ribu rupiah) dan hasil pemeriksaan di dapat barang bukti Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 5 ( lima ) Butir dan 1 ( satu ) buah HP warna Putih Merk OPPO, dan **Sdr ABDULAH** mengakui terus terang bahwa menjual Psikotropika ajenis Alprazolam sebanyak 10 ( sepuluh ) Butir kepada **Sdr FARIZ AKMALUL HUDA** seharga Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah )
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** **maupun tersangka ABDULAH**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2) **DAHAT SANTOSO Bin. KASTOLANI** :

Halaman 6 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi di periksa dan didengar keterangannya tahu maksudnya , karena telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa **Psikotropika jenis Alprazolam**.
- Bahwa penangkapan terhadap orang yang telah memiliki, menyimpan dan atau menjual Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa Orang yang telah Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekitar pukul 23.20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut adalah : **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** Tempat lahir di Pekalongan tanggal 08 April 1997 ( Umur 21 tahun ), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMK, Alamat tempat tinggal Jl. Urip Sumoharjo No. 88, Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa pada saat saksi menangkap **Sdr. FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekitar pukul 23.20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan telah kedapatan barang berupa: 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai dan 1 ( satu) buah HP warna Gold Merk OPPO dalam kekuasaan tersangka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **Sdr. FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** dan menyita barang berupa: 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai dan 1 ( satu) buah HP warna Gold Merk OPPO dalam kekuasaan tersangka pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekitar pukul 23,20 wib. di Jln. Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut saksi lakukan bersama dengan teman saksi **BRAMASTYA N.T.Y Bin. R. SIMBARDJO** Dilahirkan di Pekalongan 18 Juni 1987( umur

Halaman 7 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, Agama Islam, Pendidikan terakhir **SMA**, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, Alamat Asrama Polri Polres Pekalongan Kota.

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap tersangka **Sdr. FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN**, awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Wr Supratman (sekitar depan Perumahan Jatayu Residence) Kelurahan Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara dan sekitarnya, akan ada transaksi Narkoba / Psikotropika, atas dasar informasi tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokasi tersebut, akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.20 Wib di Jl. Wr Supratman (depan Perumahan Jatayu Residence) Pekalongan dapat mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** Tempat lahir di Pekalongan tanggal 08 April 1997 (Umur 21 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMK, Alamat tempat tinggal Jl. Urip Sumoharjo No. 88, Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan hasil pemeriksaan telah kedapatan barang berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis **Alprazolam** yang di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai, setelah di tanyakan tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang di miliki tersebut di dapat dari seorang laki laki yang mengaku bernama **ABDULLAH**, umur 24 Th, Buruh Sablon, alamat Kradenan Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan cara membeli dengan 10 (sepuluh) butir seharga Rp. **200.000** (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi dan dan Team menangkap tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** yang kedapatan barang berupa berupa : 10 (sepuluh) Butir Psikotropika jenis Alprazolam, 1 (satu) buah HP warna Gold Merk OPPO, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Pukul 23.20 Wib, di Jalan Wr Supratman (depan Perumahan Jatayu Residence) Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** tidak dapat menunjukkan Ijin atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter.

Halaman 8 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam saksi amankan, sebelumnya barang bukti tersebut di simpan di dalam Saku Kanan Celana yang di pakai tersangka.
- Bahwa sewaktu pemeriksa menunjukkan barang bukti di hadapan yang di periksa yaitu 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam , 1 ( satu ) buah HP warna Gold **Merk OPPO** maka yang di periksa menjawab Ya, saksi masih ingat bahwa barang bukti 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam , 1 ( satu ) buah HP warna Gold **Merk OPPO** ini adalah barang bukti yang Saksi Sita bersama Team dari tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira Pukul 23.20 Wib, di Wr Supratman ( Depan perumahan Jatayu Residence ).
- Bahwa tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN** pada saat di tangkap dan kedatangan membawa barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ada resep dari dokter.
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam di dapat dari **Sdr. ABDULLAH**, umur 24 Th, Buruh Sablon, alamat Kradenan Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan cara membeli dengan 10 ( sepuluh ) butir seharga Rp. **200.000** ( dua ratus ribu rupiah) maka tindakan saksi dan Team adalah melakukan penyeldikan dan pencarian dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pukul 23.30 Wib. dapat mengamankan SSdr **ABDULLAH**, umur 24 Th, Buruh Sablon, alamat Kradenan Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan cara membeli dengan 10 ( sepuluh ) butir seharga Rp. **200.000** ( dua ratus ribu rupiah) dan hasil pemeriksaan di dapat barang bukti Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 5 ( lima ) Butir dan 1 ( satu ) buah HP warna Putih Merk OPPO, dan **Sdr ABDULAH** mengakui terus terang bahwa menjual Psikotropika ajenis Alprazolam sebanyak 10 ( sepuluh ) Butir kepada **Sdr FARIZ AKMALUL HUDA** seharga Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah )
- 13) Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan tersangka **FARIZ AKMALUL HUDA Bin. ZAENAL ABIDIN maupun tersangka ABDULAH**

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

3) **ABDULAH Bin. SUTAJI** :

Halaman 9 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya
- Bahwa Saksi diperiksa tahu maksudnya, karena Saksi telah kedatangan menyimpan memiliki dan menguasai tablet Psikotropika Jenis Alprazolam
- Bahwa **Saksi** kedatangan membawa, menyimpan atau membeli tablet Psikotropika Jenis Alprazolam serta di tangkap petugas pada hari Kami tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 wib. di Jalan Dr Sutomo ( depan Grosir Setono ) Kelurahan Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Bahwa **Saksi** kedatangan menyimpan, memiliki dan atau menguasai tablet Psikotropika jenis Aprazolam sebanyak 05 (lima) butir yang saya dapatkan dari seseorang yang bernama **Sdr EGIP ( nama lengkapnya EGIP SAIFUL RIDWAN)**, umur 19 Th, alamat tinggal Medono Gg. VII Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan cara membeli 5 ( lima ) butir seharga Rp. **100.000** ( seratus ribu rupiah)
- Bahwa Sebelum barang bukti berupa **5** ( lima ) Butir Psikotropika jenis Alprazolam di amankan petugas, sebelumnya **Saksi** simpan di dalam bungkus Rokok Surya Pro Mild di Dabord Kiri Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No Polisi **G 5133 RT**
- Bahwa Pada saat **Saksi** di amankan petugas, **Saksi** sedang jongkok di tepi Jalan Dr Sutomo ( depan depan Grosir Setono ) dan sedang main HP, namun tiba tiba **Saksi** di periksa petugas. Dan di amankan
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, **Saksi** menghubungi Sdr EGIP lewat WA mau beli Psikotropika jenis Alprazolam 10 ( sepuluh ) butir selanjutnya bertemu di depan warung ( samping rumah Sdr EGIP) penyerahan uang dan barang, sekira pukul 23.30 Wib, **Sdr AKMAL ( nama lengkapnya FARIZ AKMALUL HUDA )** pesan lagi lewat WA sebanyak 5 ( lima ) butir, selanjutnya sepakat bertemu di samping rumah Sdr EGIP ( depan warung ) selanjutnya langsung pertemuan di saamping rumah Sdr EGIP karena dekat, dan transaksi penyerahan uang sebanyak **Rp 100.000** ( seratus ribu rupiah ) dan barang 5 ( lima ) Butir Alprazolam, selanjutnya **Saksi** pergi dan 5 ( lima ) butir Alprazolam pada saat di jalan **Saksi** masukkan dalam bungkus **Rokok Pro Mild** dan saya simpan di dalam Dasbord kendaraan Honda Scoopy warna Merah G 5133 RT selanjutnya **Saksi** menuju ke Jl Dr Sutomo ( depan Grosir Setono ) menunggu **Sdr AKMAL** datang,

Halaman **10** dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun **Sdr AKMAL** lama tidak datang datang, akhirnya pada puku 23.30 Wib, **Saksi** di curigai dan di amankan dan di periksa petugas dan kedapatan 5 ( lima ) butir di dalam bungkus rokok Pro Mil di Dasbort Kiri kendaraan Scoopy Merah **G 5133 RT**, atas kejadian terebut **Saksi** di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota berikut barang buktinya

- Bahwa HP yang **Saksi** gunakan untuk sarana menghubungi Sdr EGIP memesan Psikotropika jenis Alprazolam adalah **HP Merk OPPO** warna Putih Gold No. **085878893495**, sedangkan No HP **Sdr. EGIP** yang **Saksi** hubungi adalah No. **082328557207** . **HP Sdr FARIZ AKMALUL HUDA** adalah **082325175500**
- Bahwa **Saksi** mengambil Psikotropika jenis Alprazolam pada **Sdr EGIP ( nama lengkapnya EGIP SAIFUL RIDWAN)** sudah 2 ( dua ) kali ini, yang pertama 10 ( sepuluh ) Butir dan yang ke 2 ( dua ) 5 ( lima ) butir.
- Bahwa **Saksi** tidak pernah mengambil atau membeli Psikotropika selain dari **Sdr EGIP ( nama lengkapnya EGIP SAIFUL RIDWAN)**
- Bahwa **Saksi** membeli 05 ( lima ) butir Psikotropika jenis Alprazolam pada **Sdr EGIP ( nama lengkapnya EGIP SAIFUL RIDWAN)** hanya membelikan teman yaitu **Sdr AKMAL ( nama lengkapnya FARIZ AKMALUL HUDA )** umur 21 Th, alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 88, Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang sebelumnya sudah **Saksi** belikan 10 ( sepuluh ) butir seharga **Rp 200.000** ( dua ratus ribu rupiah ) teman saja dan uang yang **Saksi** gunakan untuk membeli uang **Saksi** dulu nanti diganti **Sdr AKMAL ( nama lengkapnya FARIZ AKMALUL HUDA )**
- Bahwa **Sdr AKMAL ( nama lengkapnya FARIZ AKMALUL HUDA )** minta tolong **Saksi** membelikan Alprazolam 10 ( sepuluh ) butir melalui WA, **Saksi** jawab bisa selanjutnya janji bertemu di Kampung Kradenan dan selanjutnya merapat bertemu di Kampung Kradenan dan **Saksi** menyerahkan **10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam**, sedangkan Sdr **Sdr AKMAL ( nama lengkapnya FARIZ AKMALUL HUDA )** menyerahkan uang **Rp 200.000** ( dua ratus ribu rupiah ) pada **Saksi**, sekira pukul 23.30 Wib Sdr **Sdr AKMAL ( nama lengkapnya FARIZ AKMALUL HUDA )** pesan Psikotropika lagi lewat WA sebanyak 5 ( lima ) butir, selanjutnya **Saksi** carikan lagi pada Sdr EGI setelah dapat saya masukkan dalam bungkus rokok Surya Pro Mild dan **Saksi** simpan di dasbor Kiri kendaraan Honda Scoopy G 5133 RT dan saya menuju Jl

Halaman 11 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



Dr Sutomo ( depan Grosir Setono ). **Sdr AKMAL** ( nama lengkapnya **FARIZ AKMALUL HUDA** ) lama gak datang datang, akhirnya **Saksi** di curigai dan di amankan petugas dan **Saksi** ke dapatan menyimpan, membawa **5** ( lima ) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang **Saksi** simpan di Dabor kendaraan Honda Scoopy **G 56133 RT** tersebut, atas kejadian tersebut **Saksi** di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polress Pekalongman Kota

- Bahwa nama teman **Saksi** yang menyuruh membeli Psikotropika Jenis Alprazolam adalah **Sdr. AKMAL** ( nama lengkapnya **FARIZ AKMALUL HUDA** ), umur sekitar 21 Th, alamat mengaku Jl. Urip Sumoharjo No. 88, Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. dan **Saksi** mau membantu membelikan Psikotrtpika karena **Saksi** kasihan, **Saksi** mau membelikan karena teman satu kerjaan-
- Bahwa saya pada waktu membeli hingga menguasai, membawa Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 ( sepuluh ) butir dan 5 ( lima ) **Saksi** tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwajib dan tidak punya Resep dari Dokter
- **Saksi** masih ingat, bahwa 05 ( lima ) butir Psikotropika jenis Alprazolam ini adalah yang **Saksi** beli dari **Sdr EGIP** seharga **Rp 100.000** ( se ratus ribu rupiah ) dan sewaktu **Saksi** bawa telah tertangkap petugas di Jl Wr Sutomo ( depan Grosir Setono ), sedangkan HP warna Putih Merk OPPO ini adalah HP milik **Saksi** yang **Saksi** gunakan sebagai sarana untuk menghubungi **Sdr EGIP dan Sdr FARIZ AKMUL HUDA** dalam rangka transaksi ( pesan Psikotropika jenis Alprazolam ) dan di amankan petuga pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Pukul 23.30 Wib di Dr Sutomo ( depan Grosir Setono ) Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Bahwa **Sdr. AKMAL** ( nama lengkapnya **FARIZ AKMALUL HUDA** ) dan **Sdr EGIP** sudah tertangkap petugas atuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota
- Saksi masih ingat bahwa seorang laki laki yang duduk di sebelah **Saksi** di ruang Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota ini adalah **Sdr. AKMAL** ( nama lengkapnya **FARIZ AKMALUL HUDA** ), umur 21 Th, alamat Pringlangu Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang menyuruh **Saksi** membelikan **10** ( sepuluh ) Butir Psikotropika jenis Alprazolam pada **Saksi** seharga **Rp 200.000** ( dua ratus ribu rupiah ). Dan **5** ( lima ) butir Psikotropika seharga **Rp 100.000** ( seratus ribu rupiah ), dan **Sdr EGIP** ( nama lengkapnya **EGIP SAIFUL RIDWAN** )

Halaman 12 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang menjual Psikotropika jenis Alprazolam pada **Saksi** pertama 10 ( sepuluh ) Butir eharga **Rp 200.000** ( dua ratus ribu rupiah ), dan ke dua 5 ( lima ) butir seharga **Rp 100.000** ( seratu ribu rupiah ).

- Bahwa sebelum **Saksi** tertangkap , saya sudah kenal dengan **Sdr. AKMAL** ( nama lengkapnya **FARIZ AKMALUL HUDA** ) dan **Sdr EGIP** ( nama lengkapnya **EGIP SAIFUL RIDWAN**) tahun karena sebagai teman kerja di Sablonan di Kradenan Pekalongan
- Bahwa **Saksi** mengenal Pssikotropika Sejak Th 2018 dan merupakan Obat Tidur , cara mendapatkannya harus dengan Resep Dokter
- Pada waktu transakai jual beli Psikotropika Jenis Alprazolam dengan pada **Sdr EGIP** ( nama lengkapnya **EGIP SAIFUL RIDWAN**), tidak ada orang lain yang melihat, yang ada hanya **Saksi** dan pada **Sdr EGIP** ( nama lengkapnya **EGIP SAIFUL RIDWAN**) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa tersangka diperiksa dan didengar keterangannya tahu maksudnya, karena saya telah memiliki, menyimpan dan atau membawa tablet Psikotropika jenis Rixlona
- Bahwa tersangka tidak menggunakan bantuan penasehat hukum karena tersangka tidak mampu dan akan tersangka hadapi sendiri.
- Bahwa tersangka menerima bantuan hukum yang di sediakan untuk tersangka, baik ditingkat pemeriksaan maupun dalam Sidang Pengadilan nanti serta tersangka belum pernah di hukum.
- Bahwa **Tersangka** lahir di Pekalongan pada tanggal 08 April 1997, ayah **Tersangka** bernama : ZAENAL ABIDIN dan ibu **Tersangkaa** bernama AMANAH dan **Tersangka** anak No 3 ( tiga ) dari 4 ( empat ) bersaudara, Pendidikan yang pernah **Tersangka** alami yaitu lulus MI.3 Pringlangu, lulus SMPN 14 Pekalongan, lulus SMK N 2 Pekalongan dan sekarang di STMIK WIDYA PRATAMA Semeter 6 ( enam), pekerjaan buruh, belum menikah dan masih ikut orang tua sampai sekarang
- Bahwa **Tersangka** kedapatan membawa, menyimpan atau membeli tablet Psikotropika Jeni Alprazolam serta di tangkap pada hari

Halaman 13 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 23.20 wib. di Jalan Wr. Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence ) Kelurahan Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan

- Bahwa **Tersangka** kedatangan menyimpan, memiliki dan atau menguasai tablet Psikotropika jenis Aprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir di dapat dari seseorang yang bernama Sdr **ABDULLAH**, umur 24 Th, Buruh Sablon, alamat Kradenan Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan cara membeli dengan 10 ( sepuluh ) butir seharga Rp. **200.000** ( dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sebelum barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) Butir Psikotropika jenis Alprazolam di amankan petugas, sebelumnya **Tersangka** simpan di dalam Saku sebelah Kanan Celana pendek yang **Tersangka** pakai.
- Bahwa Pada saat **Tersangka** di amankan petugas, **Tersangka** sedang berdiri di tepi Jalan Wr Supratman ( depan Perumahan Jatayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan sedang menunggu teman **Tersangka**, namun teman saya belum datang saya sudah tertangkap petugas
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 ekira pukul 22.00 Wib, **Tersangka** menghubungi Sdr ABDULLAH lewat WA mau beli Psikotropika jenis Alprazolam dan sepakat harganya Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) selanjutnya janji transaksi penyerahan uang dan barang di lakukan di Kampung Kradenan ( di jalan ), selanjutnya barang **Tersangka** simpan dalam saku Kanan Celana yang **Tersangka** pakai, selanjutnya saya jalan jalan di areal lapangan jetayu dan tepatnya di Jl. Wr. Supratman depan perumahan Jatayu Residence Pekalongan saya sedang berdiri menunggu teman, namun tiba tiba **Tersangka** di amankan petugas dan di periksa, dan saya kedatangan memiliki, menyimpan 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam yang **Tersangka** simpan di Saku Kanan celana yang **Tersangka** pakai, atas kejadian terebut **Tersangka** di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota berikut barang buktinya
- Bahwa HP yang **Tersangka** gunakan untuk sarana menghubungi Sdr ABDULLAH memesan Psikotropika jenis Alprazolam adalah **HP Merk OPPO** warna Gold No. **082325175500**, sedangkan No HP **Sdr ABDULLAH** yang saya hubungi adalah No. **085878893495**
- Bahwa **Tersangka** mengaambil Psikotropika jenis Alprazolam sudah 2 ( dua ) kali ini.

Halaman 14 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Tersangka** tidak pernah mengambil atau membeli Psikotropika selain dari dr ABDULLAH
- Bahwa **Tersangka** membeli 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam pada Sdr ABDULLAH hanya membantu / di suruh teman saja dan uang yang **Tersangka** gunakan juga uang teman **Tersangka** semua
- Bahwa nama teman **Tersangka** yang menyuruh membeli Psikotropika Jenis Alprazolam adalah **AYUK**, umur sekitar 20 Th, alamat mengaku Kesesi Kab Pekalongan ( alamat lengkap tidak tahu), dan **Tersangka** mau membantu membelikan Psikotropika karena **Tersangka** kasihan.
- Bahwa **Tersangka** pada waktu membeli hingga menguasai, membawa Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 ( sepuluh ) butir saya tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwajib dan tidak punya Resep dari Dokter
- Bahwa **Tersangka** masih ingat, bahwa 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam ini adalah yang **Tersangka** beli dari **Sdr ABDULLAH** seharga **Rp 200.000** ( dua ratus ribu rupiah) dan sewaktu **Tersangka** bawa telah tertangkap petugas di Jl Wr Supratman ( depan perumahan Jatayu Residence ), sedangkan HP warna Golt Merk OPPO ini adalah HP milik **Tersangka** yang **Tersangka** gunakan sebagai sarana untuk menghubungi **Sdr ABDULLAH** dalam rangka transaksi ( pesan Psikotropika jenis Alprazolam ) dan di amankan petugas pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Pukul 23.20 Wib di Jl Wr Supratman depan perumahan Jatayu Residence Pekalongan Utara Kota Pekalongan
- Bahwa **Sdr ABDULLAH** yang menjual Psikotropika jenis Alprazolam 10 ( sepuluh ) butir pada **Tersangka**, sekarang sudah tertangkap petugas. Sedangkan Sdr **AYUK Tersangka tidak tahu** ada di mana.
- Bahwa **Tersangka** masih ingat bahwa seorang laki laki yang duduk di sebelah **Tersangka** di ruang Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota ini adalah **Sdr ABDULLAH**, umur 24 Th, alamat Pringlangu Gg. I Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang menjual 10 ( sepuluh ) Butir Psikotropika jenis Alprazolam pada **saya** seharga **Rp 200.000** ( dua ratus ribu rupiah )
- Bahwa sebelum **Tersangka** tertangkap, **Tersangka** sudah kenal dengan Sdr **ABDULLAH** sekitar 2 ( dua ) tahun karena sebagai teman kerja di Sablonan di Kradenan Pekalongan, sedangkan dengan Sdr

Halaman 15 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUK **Tersangka** sudah lama kenal namun lama tidak bertemu dan akhirnya bertemu lagi di Lapangan Jetayu

- Bahwa **Tersangka** mengenal Psikotropika Sejak duduk di Bangku SMP dan merupakan Obat Penenang, cara mendapatkannya harus dengan Resep Dokter, namun pada waktu transaksi jual beli Psikotropika Jenis Alprazolam dengan **Sdr ABDULLAH** tidak menggunakan Resep dari Dokter dan tidak ada orang lain yang melihat, yang ada hanya **Tersangka** dan **Sdr ABDULLAH** saja
- Bahwa **Tersangka** sementara tidak punya saksi yang meringankan **Tersangka**
- Bahwa perasaan **Tersangka** menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa **tersangka** untuk saat ini belum ada Saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam
- 1 ( satu) Buah HP warna Gold Merk **OPPO**

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 663/NPF/2019 tanggal 19 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-1390/2019/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan pemeriksaan labolatories Kriminalistik tersebut dibuat dan ditanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh pemeriksa : 1. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H AKBP NRP 63081014, ST, 2. IBNU SUTARTO, ST KOMPOL NRP 76010892, 3. ESTI LESTARI, S.Si, PENATA NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, KOMBES POL NRP 62100814 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

Halaman **16** dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa FARIZ AKMALUL HUDA Bin ZAENAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2019 bertempat di Jl. WR. Supratman depan Perum Jetayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika** ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi Sdr. Abdullah (dalam berkas tersendiri) melalui WA untuk membeli Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bersepakat untuk bertansaksi dan penyerahan barang Alprazolam tersebut diwilayah kampung Kradenan Pekalongan, sampai di kampung Kradenan tersebut terdakwa menerima Psikotropika jenis Alprazolam kemudian disimpan disaku sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi menuju area lapangan Jetayu Kota Pekalongan. Setelah sampai di depan Perum Jetayu Residence di Jl. WR. Supratman pada saat terdakwa sedang berdiri didatangi petugas dari satuan Reserse Narkoba Polres Kota Pekalongan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, membawa dan menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam sehingga atas dasar informasi tersebut saksi Bramastya N.T.Y dan saksi Dahat Santoso menangkap terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggledahan dan menemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan di saku celana sebelah kanan sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa kepihak berwajib ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 663/NPF/2019 tanggal 19 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-1390/2019/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan pemeriksaan laboratories Kriminalistik tersebut dibuat dan ditanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut diatas

Halaman 17 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa : 1. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H AKBP NRP 63081014, ST, 2. IBNU SUTARTO, ST KOMPOL NRP 76010892, 3. ESTI LESTARI, S.Si, PENATA NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, KOMBES POL NRP 62100814 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, yaitu Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika ;**

## **Ad.1. Unsur “barang siapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **FARIZ AKMALUL HUDA bin ZAENAL ABIDIN**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Halaman **18** dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.





## Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar terdakwa FARIZ AKMALUL HUDA Bin ZAENAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2019 bertempat di Jl. WR. Supratman depan Perum Jetayu Residence Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika** ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi Sdr. Abdullah (dalam berkas tersendiri) melalui WA untuk membeli Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bersepakat untuk bertansaksi dan penyerahan barang Alprazolam tersebut diwilayah kampung Kradenan Pekalongan, sampai di kampung Kradenan tersebut terdakwa menerima Psikotropika jenis Alprazolam kemudian disimpan di saku sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi menuju area lapangan Jetayu Kota Pekalongan. Setelah sampai di depan Perum Jetayu Residence di Jl. WR. Supratman pada saat terdakwa sedang berdiri didatangi petugas dari satuan Reserse Narkoba Polres Kota Pekalongan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, membawa dan menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam sehingga atas dasar informasi tersebut saksi Bramastya N.T.Y dan saksi Dahat Santoso menangkap terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggledahan dan menemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan di saku celana sebelah kanan sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa kepihak berwajib ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 663/NPF/2019 tanggal 19 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-1390/2019/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas mengandung



Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan pemeriksaan laboratories Kriminalistik tersebut dibuat dan ditanda tangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh pemeriksa : 1. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H AKBP NRP 63081014, ST, 2. IBNU SUTARTO, ST KOMPOL NRP 76010892, 3. ESTI LESTARI, S.Si, PENATA NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, KOMBES POL NRP 62100814 ;

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah sengaja secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim semua unsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **62 UU No.5 Tahun 1997** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, lamanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam
- 1 ( satu) Buah HP warna Gold Merk **OPPO**  
( Dirampas untuk dimusnahkan ) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **FARIZ AKMALUL HUDA bin ZAENAL ABIDIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika** ;

Halaman **21** dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FARIZ AKMALUL HUDA bin ZAENAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 10 ( sepuluh ) butir Psikotropika jenis Alprazolam
  - 1 ( satu) Buah HP warna Gold Merk **OPPO** ( Dirampas untuk dimusnahkan ) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Selasa** tanggal **28 Mei 2019**, oleh kami : **TORNADO EDMAWAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BADRIYAH, SH.,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

**ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.**  
**SH.,MH.**

**TORNADO EDMAWAN,**

Halaman 22 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

PARJITO, SH.

Halaman 23 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 22 Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25